



P U T U S A N

NOMOR: 04/Pdt.G/2012/PN.Soe.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang terurai di bawah ini dalam perkara antara:

1. **YUNUS FALLO**, Pekerjaan: Tani, Alamat di: Nun'eno – Desa Nifukiu, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **MIKAEL FALLO**, Pekerjaan: Tani, bertempat tinggal di: Nun'eno – Desa Nifukiu, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **MARKUS FALLO**, Pekerjaan: Tani, bertempat tinggal di: Olu – Desa Nifukiu, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

Dalam menghadapi perkara ini Penggugat I dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Penggugat II, berdasarkan surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2012, surat kuasa dimaksud telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe, di bawah register pendaftaran No. 02/SK/PDT/2012/PN. Soe, tanggal 10 April 2012;

M E L A W A N

1. **YOHANIS FAI**, Pekerjaan: Tani, Alamat di: Olu, RT.06/RW.03 – Dusun B, Desa Nifukiu, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MARSELINA FAI**, Pekerjaan: Tani, Alamat di: Oleu, RT.06/RW.03 – Dusun B, Desa Nifukiu, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **AKHIM TSU**, Pekerjaan: Tani, Alamat di: Oleu, RT.06/RW.03 – Dusun B, Desa Nifukiu, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **THOMAS FAI**, Pekerjaan: Tani, Alamat di: Oleu, RT.06/RW.03 – Dusun B, Desa Nifukiu, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **GODLIF TEFA**, Pekerjaan: Guru Honor, Alamat di: RT.01/RW.01 – Dusun A, Desa Teluk, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **MAGDALENA NENOLIU**, Pekerjaan Tani, Alamat: RT.01/RW.01 – Dusun A, Desa Teluk, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **YOHANIS LIUNOME**, Pekerjaan: Tani, bertempat tinggal di: Desa Nasi, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;
8. **SALMUN BENU**, Pekerjaan: Tani, bertempat tinggal di: Dusun B, RT.06/RW.05, Desa Teluk, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

Menghadapi perkara ini Tergugat II, III, IV, V, VI dan Tergugat VIII memberikan kuasa kepada Tergugat I, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Maret 2012, surat kuasa khusus tersebut telah pula didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe, di bawah register pendaftaran, Nomor: 01/SK/PDT/2012/PN. Soe, tanggal 10 April 2012;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh para pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 8 Pebruari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe di bawah register perkara, Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN.Soe. tanggal 14 Pebruari 2012, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah warisan berupa tanah kering atau belukar untuk berkebun yang terletak di Desa Nifukiu, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang luasnya \pm 500 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : dengan tanah milik Hesron Manu dan Jalan Raya;
- Barat : dengan Nikanor Penu dan Agus Laisbuke;
- Utara : dengan tanah milik Herman Talan;
- Selatan : dengan tanah milik Marten Naitboho dan Simon Linome;

2. Bahwa tanah warisan Para Penggugat sebagaimana yang disebutkan pada point 1 (satu) di atas diperoleh dari leluhur atau orang tua Para Penggugat, dan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah anak kandung dari ahli waris sah dari kakek/leluhur atau orang tua kandung dari Para Penggugat yaitu SAE FALLO (Almarhum);

3. Bahwa asal mula tanah milik leluhur/kakek atau orang tua kandung Para Penggugat tersebut diperoleh setelah terjadinya peperangan antara suku Amanatun dengan Amanuban, yang mana saat peperangan tersebut dimenangkan oleh suku Amanuban, kemudian leluhur (kakek kandung/orang tua) Para Penggugat yaitu KEFI FALLO (Almarhum) ditunjuk oleh para tokoh adat maupun tua-tua adat Suku Amanuban untuk mengelola tanah-tanah di sekitar perbatasan Amanuban dengan Amanatun maupun untuk berkebun termasuk tanah warisan sebagaimana yang disebutkan pada point 1 (satu) di atas, yang mana sejak dahulu adalah hutan, kemudian dikelola dan dikerjakan sebagai tanah kebun untuk berkebun dan menanam tanaman baik itu berupa tanaman umur panjang maupun umur pendek;
4. Bahwa selanjutnya setelah KEFI FALLO (Almarhum) meninggal dunia, maka tanah warisan tersebut diserahkan lagi kepada anak kandung dari KEFI FALLO (Almarhum) yaitu SAE FALLO (Almarhum) untuk dikelola dan berkebun, selanjutnya setelah SAE FALLO (Almarhum) meninggal dunia, tanah warisan tersebut diserahkan kepada keturunan berikutnya yaitu anak kandung SAE FALLO (Almarhum) yang bernama LORENS FALLO untuk dikelola dengan cara berkebun, kemudian LORENS FALLO menyerahkan lagi kepada anaknya YUNUS FALLO (Penggugat I) untuk mengelolanya dan dikerjakan terus menerus untuk menanam tanaman-tanaman seperti jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian dan tanaman umur pendek lainnya maupun ditanami tanaman umur panjang seperti kelapa, kemiri, asam, mangga dan jenis lainnya dan juga di lokasi tanah sengketa tersebut telah dipagari dengan batu maupun pohon gamal oleh Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Para Penggugat menerima mandat dari orang tua kandung/leluhur Para Penggugat untuk mengelola tanah warisan sebagaimana disebutkan pada point 1 (satu) di atas, tidak ada pihak lain atau siapapun yang datang untuk menegur atau menghambat Para Penggugat untuk berkebun dan menanam tanaman-tanaman sebagaimana yang disebutkan dalam point 4 (empat) di atas;
6. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2011 secara diam-diam dan tanpa diketahui oleh Para Penggugat, Para Tergugat bersama-sama dengan keluarga mereka antara lain: JERMIAS KASE, SILAS BENU, YOT FAI, SEFNAT TEFA, THOFILUS BENU, BARTI LINOME, MARTINUS TIMO, YEHEKIAL TSU, MUSA FAI, AFRET FAI, HERSON POBAS, SIMON LENAS, YORIM TEFA, YANI BENU, IMANUEL FAI, EFRAIN ATO, ONISIMUS FAI, SIMON BENU, HIA LINOME, ASTI LINOME, SILAS FAI, YOS BOIMAU dan VEROS BENU masuk dan mulai membersihkan tanah warisan milik Para Penggugat tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam point 1 (satu) di atas, dengan cara menebang pohon dan membuat pagar untuk menanam jagung maupun tanaman-tanaman jenis lainnya di atas tanah warisan milik Para Penggugat tersebut dan ketika Para Penggugat mengetahui hal itu, kemudian Para Penggugat menegur Para Tergugat supaya menghentikan aktifitas mereka Para Tergugat di atas tanah warisan Para Penggugat tersebut, akan tetapi Para Tergugat mengelola dan membersihkannya bahkan Para Tergugat berusaha untuk melawan dengan cara hendak membunuh Para Penggugat, sehingga Para Penggugat melaporkan kasus ini ke Polsek Amanuban Timur, namun karena masalah ini masalah keperdataan, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini;
7. Bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana disebutkan pada point 6 (enam) juga telah dilaporkan oleh Para Penggugat ke Kantor Camat Amanuban Timur, dan oleh Camat Amanuban Timur telah mengeluarkan surat penegasan, Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kum 181/1/5/324/2011 tertanggal 11 Oktober 2011, surat panggilan menghadap, Nomor: Kum 181/5/287/2011 tertanggal 14 September 2011, surat panggilan susulan pertama (1) tertanggal 28 September 2011 kepada YUNUS FALLO (Penggugat I) untuk mewakili Para Penggugat dan YOHANIS FAI (Tergugat I) untuk mewakili Para Tergugat agar hadir di Kantor Camat Amanuban Timur di Oeekam untuk menyelesaikan masalah tanah sengketa yang terletak di Ole'u, Desa Nifukiu, Kecamatan Amanuban Timur, akan tetapi Para Tergugat tidak mau datang untuk menghadiri pertemuan itu sehingga tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana yang terurai di atas, maka Para Penggugat akan mengajukan saksi-saksi hidup di persidangan yang mengetahui dengan jelas dan pasti bahwa tanah warisan Para Penggugat tersebut sebagaimana diuraikan dalam point 1 (satu) dan point 5 (lima) di atas adalah milik sah Para Penggugat yang diperoleh karena warisan dari leluhur/kakek/orang tua kandung Para Penggugat, SEO FALLO (Almarhum);
9. Bahwa tindakan Para Tergugat yang masuk menyerobot, menguasai, mengelola tanah warisan Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas adalah perbuatan melawan hukum, sehingga dengan jelas bertentangan dengan kewajiban hukum dan telah memperkosa hak orang lain atau hak Para Penggugat, bahkan menimbulkan kerugian nyata bagi Para Penggugat dan apabila tidak segera dihentikan terhadap segala aktifitas yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas tanah warisan milik Para Penggugat dimaksud, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian materil dan immateril;
10. Bahwa adapun kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang diuraikan pada point 6 (enam) di atas, yaitu masuk dan menebang pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membersihkan belukar di atas tanah warisan milik Para Penggugat yang luasnya $\pm 500 \text{ M}^2$ sebagaimana diuraikan pada point 1 (satu) di atas sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Soe, yakni selama 4 bulan diperhitungkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan adapun kerugian immateril, yaitu kehilangan kenikmatan untuk mengelola, membersihkan, membuat kebun di atas tanah warisan milik Para Penggugat tersebut;

11. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan atau dugaan yang beralasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan dan menghilangkan tanda-tanda batas tanah warisan milik Para Penggugat tersebut yang dikuasai oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas kepada pihak lain ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat, sehingga Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Soe untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah warisan milik Para Penggugat serta segala tanaman yang tumbuh di atas tanah warisan milik Para Penggugat tersebut;
12. Bahwa untuk menjamin kepentingan Para Penggugat agar Para Tergugat kelak tidak mengulur-ulur waktu dalam menjalankan putusan Pengadilan Negeri Soe, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Soe cq Majelis Hakim memeriksa perkara perkara agar **Tergugat** dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada **Penggugat** sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan atau lalai melaksanakan putusan pengadilan sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan oleh Para Tergugat;
13. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat cukup beralasan, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Soe cq Majelis Hakim memeriksa perkara memutuskan supaya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(uitvoerbaar bij voorraad) meskipun diajukan upaya hukum (banding dan kasasi);

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Para Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan menyatakan sah surat gugatan Para Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah warisan berupa tanah kering atau belukar untuk berkebun yang terletak di Desa Nifukiu, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang luasnya kurang lebih 500 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : dengan tanah milik Hesron Manu dan Jalan Raya;
- Barat : dengan Nikanor Penu dan Agus Laisbuke;
- Utara : dengan tanah milik Herman Talan;
- Selatan : dengan tanah milik Marten Naitboho dan Simon Linome;

Adalah sah tanah warisan milik Para Penggugat;

4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat secara bersama-sama adalah ahli waris sah dari SAE FALLO (almarhum);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang masuk menyerobot, membersihkan, menebang pohon, membuat pagar, menguasai dan mengklaim tanah warisan milik Para Penggugat untuk berkebun tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat sebagaimana uraian posita point 6 (enam) dan 7 (tujuh) di atas, adalah benar-benar Para Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menduduki atau mendapat hak dari mereka Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tanah warisan Para Penggugat tersebut dengan batas-batas sebagaimana uraian petitum 3 (tiga) di atas serta menyerahkan kembali kepada Para Penggugat tanpa syarat atau beban apapun;

8. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama atau tanggung renteng membayar kerugian kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah warisan yang sah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selambat-lambatnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atau lalai menjalankan putusan pengadilan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan oleh Para Tergugat;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dalam putusan ini;
11. Menyatakan peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa;
12. Menyatakan bahwa sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Soe adalah sah dan berharga;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun dilakukan upaya hukum (banding maupun kasasi) oleh Para Tergugat;
14. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Demi mencapai suatu peradilan yang adil, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat I sampai dengan Penggugat III telah datang menghadap di persidangan, sedangkan dari pihak Para Tergugat telah datang menghadap Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VIII kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII tidak datang menghadap di persidangan ini tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa kepada seseorang guna mewakili kepentingan Tergugat VII, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim yang menangani perkara ini telah mewajibkan para pihak yang bersengketa agar melakukan perdamaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan orang yang memiliki sertifikat khusus sebagai mediator di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soe, maka melalui Penetapan, Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN. Soe tanggal 1 Maret 2012, Majelis Hakim yang menangani perkara ini telah menunjuk Sdr. JOHNICOL R.F. SINE, SH. salah seorang hakim pada Pengadilan Negeri Soe untuk bertindak menjadi Mediator bagi pihak-pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa Mediator tersebut dalam laporannya kepada Majelis Hakim tanggal 15 Maret 2012 menyatakan bahwa proses mediasi yang dilakukannya telah gagal, sehingga penanganan perkara ini dikembalikan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya upaya mediasi, maka penanganan perkara ini harus diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan ini, Para Penggugat secara tegas menyatakan bahwa mereka tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut di atas, oleh Para Tergugat telah diajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Maret 2012 yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. TENTANG SUBYEK HUKUM:

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kurang lengkap subyek hukum tergugat oleh karena masih ada pihak lain yang ikut bekerja dan menguasai sebagian tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, namun tidak ditarik sebagai pihak tergugat atau minimal turut tergugat dalam perkara ini sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perkara ini masih ada 1 (satu) orang tergugat yang patut ditarik sebagai pihak di dalam perkara ini atas nama KORNELIS LAE yang sementara menguasai atau berkecukupan di atas tanah sengketa bagian selatan, namun tidak ikut ditarik sebagai pihak tergugat atau minimal turut tergugat dalam perkara ini, oleh karena itu dalil eksepsi ini termasuk eksepsi Plurium Littis Consortium sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3189 K/Sip/1983 serta putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 621 K/Sip/1975 yang menyatakan: oleh karena sebagian tanah sengketa telah dikuasai oleh orang lain (KORNELIS LAE), namun tidak ikut ditarik sebagai pihak tergugat atau minimal turut tergugat dalam perkara ini, maka putusan perkara ini dinyatakan “tidak dapat diterima” hal ini akan terungkap ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa perkara ini;
- b. Bahwa dalam perkara ini ternyata salah satu penggugat atas nama MARKUS FALLO tidak pandai membaca dan menulis, namun membubuhkan cap jempol dalam gugatan Para Penggugat, dalil ini sangat bertentangan dengan Pasal 144 ayat (1) RBg yang berbunyi: “Jika Penggugat tidak dapat menulis Ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mencatatnya atau menyuruh mencatatnya. Hak mengajukan gugatan lisan tidak berlaku bagi kuasa atau setidak-tidaknya cap jempol wajib dilegalisir atau disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri, akan tetapi faktanya tidak demikian, oleh karena itu gugatan Para Penggugat “tidak dapat diterima”;
- c. Bahwa sebagaimana poin 6 gugatan Para Penggugat yang mendalilkan pada bulan Agustus 2011 ada 20 (dua puluh) orang nama-namanya dalam gugatan Para Penggugat telah membantu Para Tergugat masuk dan menebang pohon serta membuat pagar terhadap tanah sengketa, namun tidak ditarik sebagai pihak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal turut tergugat dalam perkara ini sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 186 K/Pdt/1984, dengan demikian gugatan Para Penggugat “tidak dapat diterima”;

B. TENTANG POKOK PERKARA:

- a. Luas tanah sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat \pm 500 M², yang seharusnya lebih kurang 1 Ha atau 1.191 M², dalil ini akan terungkap ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan akan dilakukan pengukuran oleh petugas yang ditunjuk;
- b. Bahwa tanah sengketa terletak di tengah-tengah tanah milik keluarga Fay yang pernah disengketakan antara Penihas Fay melawan Maxi Manu dan Thomas Nenoliu, dengan putusan Pengadilan Negeri Soe, Nomor: 23/Pdt.G/1986/PN. Soe tanggal 18 Juni 1987 yang dimenangkan oleh Penihas Fay Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor: 99/Pdt/1987/PTK tanggal 23 April 1988 dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe, hal ini akan dibuktikan pada saat pembuktian surat di persidangan, dalil ini pula sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 647 K/Sip/1973 Jo. Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 588 K/Sip/1973 Jo. Jurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 350 K/Sip/1973, maka gugatan Para Penggugat Ne bis in idem (tanah sengketa pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Soe serta dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang) oleh karena itu gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Bahwa posita gugatan Para Penggugat tentang luas tanah sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat kurang lebih 500 meter persegi dalam petitum dalil gugatan Para Penggugat kurang 500 meter persegi, dalil dimaksud batal demi hukum;
- d. Bahwa di atas tanah sengketa terdapat sebuah rumah kebun milik Tergugat I tidak didalilkan oleh Para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka pada tingkat eksepsi ini, Para Tergugat dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan pada tingkat eksepsi dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk segenapnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang tertuang di dalam tingkat eksepsi dianggap telah dipergunakan pula di dalam jawaban pokok perkara;
 2. Bahwa setelah Para Tergugat membaca dan mempelajari secara cermat serta telah meneliti secara keseluruhan surat gugatan Para Penggugat tanggal 8 Pebruari 2012 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
 - a. Mendalilkan tentang kepemilikan sebidang tanah kering dengan luas \pm 500 M² dengan batas-batas sebagaimana gugatan Para Penggugat;
 - b. Mendalilkan tentang pewarisan tanah sengketa dari leluhur/kakek Para Penggugat;
 - c. Mendalilkan tentang di atas tanah sengketa terdapat tanaman umur panjang;
 - d. Mendalilkan tentang pada bulan Agustus 2011 telah terjadi penyerobotan tanah sengketa secara berkelompok;
- a) Dalil tentang kepemilikan sebidang tanah kering dengan luas \pm 500 M² dan batas-batas sebagaimana gugatan Para Penggugat;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tentang luas dan batas-batas tanah sengketa sangatlah bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya, oleh karena luas tanah sengketa sesungguhnya \pm 1 Ha atau 1.191 M² dengan batas-batas yang sesungguhnya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : dengan Jalan Raya Desa Teluk menuju Desa Nifukiu;
- Sebelah Utara : dengan Tanah milik keluarga Fay;
- Sebelah Barat : dengan Tanah milik keluarga Fay;
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik keluarga Fay;

b) Dalil tentang pewarisan tanah sengketa dari leluhur/kakek Para Penggugat;

Bahwa status tanah sengketa milik Para Tergugat yang diwariskan oleh kakek Para Tergugat yang bernama BILL FAY (Alm.) kemudian diwariskan lagi kepada Bai Para Tergugat yang bernama SEO FAY (Alm.) dan TAE FAY (Alm.) serta NONI FAY (Alm.), oleh karena awal mulanya BILL FAY membuka lahan baru dan menjadikan kebun serta menanam tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang sampai dengan turun temurun hingga sekarang, fakta hukum menunjukkan bahwa Para Tergugat merupakan keturunan lurus dari BILL FAY (Alm.) dan kini para ahli warisnya berdomisili di dekat tanah sengketa dengan jarak \pm 500 M dari lokasi tanah sengketa, sedangkan Para Penggugat berdomisili jauh dari tanah sengketa dengan jarak \pm 3 KM;

c) Dalil tentang di atas tanah sengketa terdapat tanaman umur panjang;

Bahwa tanaman umur panjang yang tumbuh di atas tanah sengketa milik Para Tergugat yang diwariskan oleh kakek atau neneknya, berupa kelapa berjumlah 3 pohon, mangga berjumlah 2 pohon, asam berjumlah 3 pohon, kemiri berjumlah 13 pohon dan pohon nangka berjumlah 1 pohon, bahwa tanaman-tanaman dimaksud ditanam oleh kakek Para Tergugat yang bernama BILL FAY (Alm.);

d) Dalil tentang pada bulan Agustus 2011 telah terjadi penyerobotan tanah sengketa secara berkelompok;

Bahwa dalil tentang penyerobotan tanah sengketa tidak benar, karena tanah sengketa milik Para Tergugat yang dikuasainya secara turun temurun dan pagar batu yang mengelilingi tanah sengketa dibuat oleh Para Tergugat termasuk anak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, sedangkan pagar kayu di bagian selatan tanah sengketa dibuat oleh

Kornelis Lae namun dalam perkara ini tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

- Bahwa sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas perlu ditegaskan lebih lanjut bahwa sejak dulu sampai dengan sekarang, tanah sengketa dikuasai dan diolah sendiri oleh keluarga Fay, kecuali ada yang meminta untuk menggarap harus atas persetujuan keluarga Fay;
- Bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, untuk itu dalil-dalil tersebut ditolak dengan tegas oleh Para Tergugat;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam tingkat jawaban pokok perkara ini, maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan jawaban Para Tergugat untuk segenapnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa jawaban dari Para Tergugat dimaksud telah ditanggapi pula oleh Para Penggugat di dalam Replik pada sidang tanggal 27 Maret 2012, demikian pula Replik Para Penggugat dimaksud telah ditanggapi oleh Para Tergugat melalui Duplik yang diajukan di persidangan pada tanggal 10 April 2012, Replik dari Para Penggugat serta Duplik dari Para Tergugat tersebut selengkapya terlampir di dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya dalam perkara ini, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan, Nomor: 53.04.060.011.003-0062.0, Tahun 2011 atas nama Yunus Fallo, letak Obyek Pajak: Dusun C. RT.010, RW.05- Nifukiu, diberi tanda: P-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan, Nomor: 53.04.060.011.003-0062.0, Tahun 2010 atas nama Yunus Fallo, letak Obyek Pajak: Dusun C. RT.010, RW.05- Nifukiu, diberi tanda: diberi tanda: P-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan, Nomor: 53.04.060.011.003-0062.0, Tahun 2009 atas nama Yunus Fallo, letak Obyek Pajak: Dusun C. RT.010, RW.05- Nifukiu, diberi tanda: P-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan, Nomor: 53.04.060.011.003-0062.0, Tahun 2005 atas nama Yunus Fallo, letak Obyek Pajak: Dusun C. RT.010, RW.05- Nifukiu, diberi tanda: P-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan, Nomor: 53.04.060.011.003-0062.0, Tahun 2007 atas nama Yunus Fallo, letak Obyek Pajak: Dusun C. RT.010, RW.05- Nifukiu, diberi tanda: P-5;

Semua foto copy bukti surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan suratnya yang asli di persidangan dan ternyata sesuai serta telah diberi meterai yang secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Para Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi ke persidangan ini, para saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan cara Agama yang mereka anut, setelah itu memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi MAKSI MANU:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat maupun dengan Para Tergugat, kecuali Tergugat III yang tidak dikenal oleh saksi, antara saksi dengan para pihak yang berperkara tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, obyek yang disengketakan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini terletak di Desa Nifukiu, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, batas-batas dari tanah yang disengketakan oleh kedua belah pihak tersebut adalah:
 - Utara : dengan Herman Talan
 - Selatan : dengan Marthen Naitboho dan Simon Linome;
 - Timur : dengan Jalan Raya dan Herson Manu;
 - Barat : dengan Agus Lasbuke dan Nikanor Penu;
- Bahwa saksi tahu, obyek sengketa tersebut pertama kali digarap oleh Lorens Fallo yang merupakan ayah kandung dari Yunus Fallo (Penggugat D), Ia mendapatkan tanah itu dari orang tuanya yang bernama Sae Fallo;
- Bahwa pada tahun 1982 saksi lihat Lorens Fallo membabat belukar yang tumbuh di atas obyek sengketa dan selanjutnya dijadikan kebun, ketika itu saksi dan Kakak kandung saksi yang bernama Herman Manu juga membuka kebun pada lahan yang terletak di sebelah Timur dari obyek sengketa;
- Bahwa ketika Lorens Fallo membabat hutan dan menjadikan kebun di atas tanah yang sekarang ini menjadi obyek sengketa, pada waktu itu sama sekali tidak ada orang yang melakukan protes ataupun keberatan dengan hal tersebut;
- Bahwa pada tahun 1982 tanah-tanah di sekitar obyek sengketa banyak dijadikan kebun oleh masyarakat Desa Nifukiu, termasuk saksi dan kakak kandung saksi yang bernama Herson Manu yang ketika itu sedang menjabat sebagai Kepala Desa Nifukiu, saksi sendiri memiliki kebun yang berada sekitar 200 M di sebelah utara dari obyek sengketa;
- Bahwa setelah dijadikan kebun oleh Lorens Fallo, di atas obyek sengketa lalu ditanami tanaman umur pendek, selain itu ditanami pula tanaman umur panjang yakni kelapa, kemiri dan mangga, saksi tahu tentang hal itu, oleh karena saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihatnya secara langsung ketika Lorens Fallo menanami tanaman-tanaman dimaksud;

- Bahwa semua tanaman umur panjang peninggalan Lorens Fallo tersebut hasilnya dipanen oleh Yunus Fallo;
- Bahwa pada tahun 1985 hingga tahun 1987 saksi lihat obyek sengketa digarap oleh Yunus Fallo (Penggugat I) bersama saudara iparnya yang bernama Nabunome, setelah itu obyek sengketa dibiarkan kosong, namun demikian pada tahun-tahun selanjutnya tanaman kemiri, mangga dan kelapa hasilnya selalu dipanen oleh Yunus Fallo (Penggugat I);
- Bahwa pada tahun 1987 hingga tahun 2010 obyek sengketa dibiarkan kosong dan tidak digarap oleh Para Penggugat, selanjutnya pada bulan Agustus 2011 saksi mendapati Para Tergugat masuk dan mengelola obyek sengketa, pada waktu itu Kepala Desa Nifukiu langsung melarang kegiatan Para Tergugat tersebut, namun larangan itu diabaikan oleh Para Tergugat;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Para Tergugat menggarap tanah pada obyek sengketa untuk dijadikan kebun, saksi juga tidak pernah melihat Kornelis Lae membuka hutan di atas obyek sengketa, Kornelis Lae itu merupakan pendatang di Desa Nifukiu, Dia berasal dari etnis Amanatun dan kemudian tinggal di Desa Nifukiu, Kornelis Lae tidak memiliki tanah di Desa Nifukiu;
- Bahwa saksi tahu, ayah dari Yohanis Fai (Tergugat I) bernama Penihas Fai, saksi juga tahu Penihas Fai tidak pernah berkebun di atas obyek sengketa, sebaliknya yang berkebun di atas obyek sengketa hanyalah Lorens Fallo saja;
- Bahwa obyek sengketa sebelumnya tidak pernah dijadikan sebagai obyek perkara yang katanya dimenangkan oleh keluarga Fai (Para Tergugat), yang pernah dijadikan obyek perkara sebelumnya adalah tanah dengan luas sekitar 70 M² yang terletak sekitar 200 M di sebelah Utara dari obyek sengketa sekarang, pada saat itu yang berperkara atas obyek dimaksud adalah Penihas Fai sebagai penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan saksi serta Thomas Nenoliu sebagai tergugatnya, perkara itu kemudian dimenangkan oleh Penihas Fai;

- Bahwa saat ini yang berkeburun di atas obyek sengketa adalah Yohanis Fai (Tergugat I) dan Godlif Tefa, sedangkan Kornelis Lae tidak berkeburun di situ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan bahwa mereka akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi NIKODEMUS TANEO:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat maupun dengan Para Tergugat, kecuali Tergugat VII yang tidak dikenal oleh saksi, namun antara saksi dengan para pihak tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan keluarga sedarah maupun keluarga semenda dan tidak ada hubungan kerja dengan mereka;
- Bahwa saksi tahu, obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Nifukiu, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, batas-batas dari obyek sengketa tersebut adalah sebagai berikut:
 - Timur : dengan Hesron Manu dan Jalan Raya;
 - Barat : dengan Nikanor Penu dan Agus Laisbuke;
 - Utara : dengan Herman Talan;
 - Selatan : dengan Marthen Naitboho dan Simon Linome;
- Bahwa saksi lihat pada tahun 1980-an obyek sengketa dikerjakan oleh keluarga Fallo (Para Penggugat), pada waktu itu saksi juga melihat Lorens Fallo, ayah dari Penggugat I mendirikan pagar mengelilingi obyek sengketa, termasuk pagar batu;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena saksi memiliki tanah yang letaknya berada sekitar 200 Meter di sebelah Timur dari obyek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Tergugat I sebelumnya tidak mengolah obyek sengketa karena Dia tidak memiliki tanah di situ, obyek sengketa itu sebelumnya tidak pernah digarap oleh pihak lain, selain keluarga Fallo saja;
- Bahwa sebelum tanah tersebut menjadi obyek sengketa, saksi beberapa kali dimintai tolong oleh Penggugat I untuk memetik buah kelapa yang ada di atas obyek sengketa, selain pohon kelapa di atas obyek sengketa terdapat pula tanaman asam, kemiri serta mangga peninggalan dari Lorens Fallo;
- Bahwa Lorens Fallo menggarap obyek sengketa entah sampai tahun berapa, saksi sudah tak ingat lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Kornelis Lae, Dia tidak memiliki kebun di atas tanah yang disengketakan sekarang ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan bahwa mereka akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. Saksi HERSON MANU:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara, akan tetapi antara saksi dengan kedua belah pihak tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan keluarga sedarah maupun keluarga semenda dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi tahu mengenai obyek yang disengketakan oleh kedua belah pihak, obyek dimaksud terletak di Desa Nifukiu, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Utara : dengan Herman Talan
 - Selatan : dengan Marthen Naitboho dan Simon Linome;
 - Timur : dengan Jalan Raya dan tanah milik saksi;
 - Barat : dengan Agus Laisbuke dan Nikanor Penu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa itu dulunya merupakan kebun milik SAE FALLO, saksi tahu tentang hal itu karena pada tahun 1940 saksi melihat SAE FALLO menggarap tanah tersebut dan dijadikan kebun miliknya, SAE FALLO pula yang membangun pagar batu di sekeliling obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1940 itu pula saksi membuka kebun di atas tanah milik saksi yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa, yakni di sebelah timur dari obyek sengketa, tanah milik saksi tersebut sekarang ini sudah sulit digarap karena terkena longsor;
- Bahwa SAE FALLO kemudian menyerahkan obyek sengketa dimaksud kepada anaknya yang bernama LORENS FALLO, LORENS FALLO itu merupakan ayah dari Penggugat I;
- Bahwa pada tahun 1982 saksi lihat obyek dimaksud dijadikan kebun oleh LORENS FALLO, Dia pula yang menanami tanaman umur panjang di atas obyek sengketa;
- Bahwa selain mengenal, saksi juga melihat sosok orang yang bernama BILL FAI, anak dari BILL FAI bernama PENIHAS FAI yang merupakan ayah kandung dari Tergugat I, BILL FAI itu usianya lebih tua dari saksi, BILL FAI telah meninggal dunia;
- Bahwa ketika SAE FALLO membabat belukar dan menjadikan kebun di atas tanah sengketa, pada saat itu tidak pernah ada keberatan dari BILL FAI;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BILL FAI maupun PENIHAS FAI berkebun di atas obyek sengketa, dulunya yang bekerja dan menggarap tanah pada obyek sengketa hanyalah SAE FALLO saja yang kemudian diteruskan oleh putranya yang bernama LORENS FALLO;
- Bahwa di atas obyek sengketa tersebut oleh LORENS FALLO lalu ditanami kelapa, mangga dan kemiri, hasil dari semua tanaman dimaksud dipanen oleh LORENS FALLO yang kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat KORNELIS LAE menggarap tanah di atas obyek sengketa, usia KORNELIS LAE itu lebih muda dari saksi, KORNELIS LAE itu merupakan orang dari etnis Amanatun yang tinggal dan menetap di wilayah Amanuban;
- Bahwa pada tahun 1987 saksi lihat anak dari LORENS FALLO, yakni YUNUS FALLO (Penggugat I) menggarap atau berkebun pada obyek sengketa;
- Bahwa pada musim tanam kali ini saksi mendapati obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat, sebelumnya obyek dimaksud ditumbuhi belukar yang kemudian dibabat/dibersihkan oleh Para Penggugat untuk dijadikan kebun, namun belukar yang telah dibabat itu, dibakar oleh Para Tergugat dan menjadikan obyek sengketa sebagai kebun oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama KEFI FALLO, Dia merupakan anak lelaki dari SAE FALLO, anak dari Kefi Fallo adalah Penggugat II dan Penggugat III;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan bahwa mereka akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

4. Saksi SIMON NUBATONIS:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat, namun antara saksi dengan pihak-pihak yang bersengketa tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi berasal dari Desa Mnelaanen, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, saksi lahir di Mnelaanen, pada tahun 1965 ketika saksi berusia 2 tahun, ibu saksi meninggal dunia, saksi kemudian diambil dan dijadikan anak angkat oleh kakek saksi, selanjutnya saksi dibawa ke Oleu – Desa Nifukiu, saksi kemudian tinggal bersama kakek saksi di Oleu hingga tahun 1988, setelah itu saksi balik lagi ke kampung asal saksi di Desa Mnelaanen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1987 saksi diminta oleh Penggugat I untuk membantu menyiangi kebun miliknya yang terletak di atas obyek sengketa sekarang, saksi beberapa kali bekerja di sana, demikian pula ketika Penggugat I akan memetik hasil (panen) jagung pada kebunnya di atas obyek sengketa, saksi pula yang dimintai tolong oleh Penggugat I untuk ikut membantu memanen jagung miliknya;
- Bahwa pada waktu sedang bekerja di atas obyek sengketa, ketika saksi merasa haus, saksi beberapa kali memetik buah kelapa yang ada di atas obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 1987 ketika Penggugat I berkebun di atas obyek sengketa, saat itu PENIHAS FAI (ayah dari Tergugat I) sama sekali tidak pernah berkeberatan, demikian pula halnya dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, pada tahun 1988 Maxi Manu dan Thomas Nenoliu berperkara dengan Penihias Fai atas sebidang tanah yang letaknya sekitar 200 Meter di sebelah utara dari obyek sengketa sekarang, sedangkan tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini bukanlah tanah yang disengketakan oleh Penihias Fai melawan Maxi Manu dan Thomas Nenoliu;
- Bahwa pada tahun 1992 sampai dengan tahun 2006, obyek sengketa dikerjakan oleh Penggugat I Yunus Fallo, sebaliknya Tergugat I ataupun Kornelis Lae sebelumnya tidak pernah bekerja di atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mendukung sangkalannya terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Soe dalam perkara perdata, Nomor: 23/Pdt.G/1986/PN. Soe antara Penihias Fai lawan Maxi Manu dan Thomas Nenoliu, diberi tanda: T1-6&8.1;
2. Foto copy Relas Penerimaan Kontra Memori Banding, dalam perkara Nomor: 23/Pdt/G/1986/PN. Soe, antara Penihias Fay sebagai Penggugat/Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Maxi Manu, Cs. sebagai Tergugat/Pembanding, diberi tanda:

T1-6&8.2;

3. Foto copy Surat Panggilan Menghadap Sdr. Penihas Fay di Kantor Pengadilan

Negeri Soe, tanggal 25 Juli 1987, diberi tanda: T1-6&8.3

4. Foto copy Surat permohonan Eksekusi tanah penggugat A.n. Penihas Fay

melawan Tergugat I dan II, a/n. Maxi Manu dan Thomas Nenoliu, tanggal 5

Pebruari 1992, diberi tanda: T1-6&8.4;

5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB), Nomor: 53.04.060.011.003-0215.0, Tahun 2011 atas nama

Wajib Pajak Johanis Fay, letak obyek pajak: RT.013, RW.06 – Nifukiu,

Amanuban Timur, Timor Tengah Selatan, dan SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan

(PBB), Nomor: 53.04.060.011.003-0094.0, Tahun 2011, diberi tanda:

T1-6&8.5;

6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB), Nomor: 53.04.060.011.003-0215.0, Tahun 2010 atas nama

Wajib Pajak Johanis Fay, letak obyek pajak: RT.013, RW.06 – Nifukiu,

Amanuban Timur, Timor Tengah Selatan, dan SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan

(PBB), Nomor: 53.04.060.011.003-0094.0, Tahun 2010, diberi tanda:

T1-6&8.6;

7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB), Nomor: 53.04.060.011.003-0094.0, Tahun 2008 atas nama

Wajib Pajak Johanis Fay, letak obyek pajak: RT.011, RW.05 – Nifukiu,

Amanuban Timur, Timor Tengah Selatan, dan SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan

(PBB), Nomor: 53.04.060.011.003-0215.0, Tahun 2008, diberi tanda:

T1-6&8.7;

8. Foto copy *dari Foto copy* Putusan Perkara Perdata, Nomor: 39/PDT/1987/PTK,

diberi tanda: T1-6&8.8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecuali foto copy bukti surat T1-6&8.8 yang tidak diperlihatkan suratnya yang asli, sedangkan foto copy bukti surat lainnya yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan suratnya yang asli di persidangan, dan ternyata sesuai serta telah diberi meterai yang secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, dalam perkara ini Para Tergugat mengajukan pula alat bukti lain berupa saksi-saksi, para saksi yang diajukan sebanyak 4 (empat) orang, semua saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan cara Agama yang dianutnya, setelah itu memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi KORNELIA LENES:

- Bahwa kecuali Tergugat VI dan Tergugat VII yang tidak dikenal oleh saksi, Tergugat lainnya dikenal oleh saksi, Para Penggugat dikenal pula oleh saksi, namun antara saksi dengan para pihak yang berperkara tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik itu hubungan keluarga sedarah maupun hubungan keluarga semenda dan tidak ada hubungan kerja dengan mereka;
- Bahwa saksi tahu, yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Nifukiu, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, saksi tahu tentang obyek sengketa karena saksi diceritakan oleh Tergugat I Yohanis Fai, saksi tinggal sekampung dengan Tergugat I di Oleu - Desa Nifukiu, saksi sudah tinggal di sana sejak lahir;
- Bahwa setahu saksi, obyek sengketa sekarang ini digarap oleh Yohanis Fai (Tergugat I), Godlif Tefa (Tergugat V) dan Kornelis Lae;
- Bahwa saksi juga memiliki kebun yang jaraknya sekitar 25 meter di sebelah selatan dari obyek sengketa, kebun itu digarap oleh saksi dan suami saksi yang bernama Daniel Kase, saksi menggarap kebun itu karena saksi memintanya pada Yohanis Fai (Tergugat I), di atas kebun milik saksi ditanami ubi, jagung dan kelapa, saksi menggarap kebun milik saksi itu sejak dulu, akan tetapi entah sejak tahun berapa saksi menggarap kebun milik saksi itu, saksi sama sekali tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun yang digarap oleh saksi yang letaknya berdekatan dengan obyek sengketa merupakan tanah milik LUI FAI, LUI FAI itu merupakan anak perempuan dari BILL FAI, antara kebun yang digarap oleh saksi dengan obyek sengketa terdapat tanah milik Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal dan melihat sendiri sosok orang yang bernama BILL FAI, anak-anak dari BILL FAI adalah SEO FAI, MASAEL FAI, PENIHAS FAI dan LUI FAI, setahu saksi BILL FAI itu telah meninggal dunia pada jaman Belanda;
- Bahwa saksi juga kenal dengan PENIHAS FAI, anaknya adalah YULIANA FAI yang merupakan istri dari AKHIM TSU/Tergugat III, YUSMINA FAI, ESTER FAI, YOHANIS FAI/Tergugat I, SEM FAI, LAKE FAI dan YAFET FAI;
- Bahwa PENIHAS FAI yang merupakan ayah dari Tergugat I, dulunya berperkara melawan MAXI MANU, obyek yang dulu disengketakan oleh keduanya adalah obyek yang sama yang sekarang ini disengketakan oleh Para Tergugat dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tentang batas-batas dari obyek sengketa, yakni:
 - Utara : dengan Lui Fai;
 - Selatan : dengan Kefi Fai;
 - Timur : dengan Yohanis Fai/Tergugat I;
 - Barat : dengan Jalan Raya;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat V serta Kornelis Lae menggarap obyek sengketa pada musim tanam tahun 2011 yang lalu, sebelumnya obyek tersebut hanya berupa tanah kosong/belukar, sedangkan mengenai pohon kelapa yang terdapat di atas obyek sengketa, setahu saksi, memang telah ada sebelumnya;
- Bahwa saksi lihat, pagar yang mengelilingi obyek sengketa dibuat oleh Kornelis Lae, Kornelis Lae menggarap obyek sengketa karena dia meminta pada Tergugat I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kornelis Lae sudah tua dan tidak kuat lagi, dia tidak mengerjakan sendiri kebunnya itu, Kornelis Lae menyewa orang untuk membersihkan kebunnya;

- Bahwa pondok yang terdapat di atas obyek sengketa, entah dibangun oleh siapa, saksi sendiri tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Herson Manu, saksi juga tidak kenal dengan orang-orang yang bernama Sae Fallo, Kefi Fallo, Lorens Fallo, Marthen Naitboho, Herman Talan, Simon Linome, Nikanor Penu, Agus Laisbuke;
- Bahwa tanaman kelapa, kemiri, mangga, asam yang terdapat di atas obyek sengketa ditanam oleh Penihas Fai, Dia menanami tanaman-tanaman tersebut pada tahun 2007, sedangkan yang memetik hasil dari semua tanaman tersebut adalah Tergugat I Yohanis Fai;
- Bahwa batas-batas dari obyek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Utara : dengan Lui Fai;
 - Selatan : dengan Yohanis Fai;
 - Timur : dengan Jalan Raya, dan;
 - Barat : dengan Yohanis Fai;
- Bahwa saksi ikut memanen jagung pada tahun 2012 yang ditanam di atas obyek sengketa, pada waktu itu saksi dimintai tolong oleh Tergugat I dan istrinya guna membantu mereka memanen jagung tersebut;
- Bahwa dulu saksi pernah melihat Penihas Fai mengerjakan kebun di atas obyek sengketa, namun entah tahun berapa peristiwa itu terjadi, saksi sudah tidak mengetahuinya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, baik Para Tergugat maupun Para Penggugat menyatakan bahwa mereka akan menanggapi keterangan dimaksud di dalam kesimpulan;

2. Saksi MOSES LENES:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengenal Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI saja, sedangkan Para Tergugat lainnya maupun Para Penggugat tidak dikenal oleh saksi, antara saksi dengan pihak-pihak yang bersengketa tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan keluarga sedarah maupun keluarga semenda dan tidak ada hubungan kerja dengan mereka;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Tergugat I, karena saksi pernah meminta kepada Tergugat I untuk menggarap tanah miliknya guna dijadikan kebun, hal itu dilakukan oleh saksi pada tahun 2007 dan tahun 2008;
- Bahwa saksi tahu mengenai letak obyek sengketa, yakni di Olu – Desa Nifukiu, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa tanah milik Tergugat I yang digarap oleh saksi pada tahun 2007 dan 2008, letaknya \pm 100 M di sebelah selatan obyek sengketa, sedangkan obyek sengketa berada di sebelah barat;
- Bahwa antara obyek sengketa dengan tanah yang dulu digarap oleh saksi, terdapat jalan raya dari Desa Telukh ke Desa Nifukiu, kebun yang digarap oleh saksi itu luasnya sekitar 5 Are, pada tahun 2010 saksi tidak lagi berkebun di situ karena hasil panen semakin berkurang;
- Bahwa saksi sendiri berasal dari Desa Nasi, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, oleh karena saksi tidak memiliki lahan untuk berkebun di desa asal saksi, saksi akhirnya mendatangi Tergugat I untuk menggarap lahan miliknya guna dijadikan kebun, jarak tempat tinggal saksi dengan kebun/tanah milik Tergugat I yang digarap oleh saksi sekitar 2 KM;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi melihat Penihas Fai yang merupakan ayah dari Tergugat I, menggarap tanah pada obyek sengketa, di atas obyek sengketa tersebut terdapat pohon kelapa, kemiri, mangga dan pohon asam, namun saksi tidak tahu entah berapa banyak jumlah dari tanaman-tanaman tersebut, saksi juga tidak tahu, entah siapa yang melakukan penanaman atas tanaman-tanaman dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panihias Fai menggarap obyek sengketa itu entah sampai tahun berapa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sekarang ini entah siapa yang berkebun di atas obyek sengketa, saksi sama sekali tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang bernama Kornelis Lae, Bill Fai Noni Fai maupun orang yang bernama Seo Fai;
- Bahwa sebelum saksi ke Pengadilan Negeri Soe, saksi didatangi oleh Tergugat I yang meminta saksi untuk menjadi saksinya dalam perkara ini, saat itu Tergugat I memberitahukan kepada saksi tentang semua keadaan yang berhubungan dengan obyek sengketa;
- Bahwa mengenai batas-batas obyek sengketa, saksi sama sekali tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud, baik Para Tergugat maupun Para Penggugat menyatakan bahwa mereka akan menanggapi keterangan tersebut di dalam kesimpulan;

3. Saksi MUSA NINEF:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat maupun dengan Para Penggugat, namun antara saksi dengan Para Tergugat maupun Para Penggugat tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan keluarga sedarah maupun hubungan keluarga semenda dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi berasal dari Desa Nasi di Kecamatan Amanatun Utara, desa tempat asal saksi itu berbatasan langsung dengan wilayah Desa Nifukiu, Kecamatan Amanuban Timur;
- Bahwa saksi tahu mengenai obyek yang disengketakan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini, yaitu sebidang tanah di Aition – Desa Nifukiu, saksi tahu tentang hal itu karena dulu saksi sering mengambil daun Gewang di situ untuk dijadikan penutup/atap rumah saksi, pada setiap kali terjadi bocornya atap rumah saksi, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mengambil daun Gewang di Aition, karena di Desa Nasi saksi kesulitan mendapatkan daun Gewang;

- Bahwa sebelum mengambil daun Gewang di Aition, biasanya terlebih dahulu saksi meminta ijin pada Penihas Fai dengan memberinya “*Oko Mama* (wadah sirih pinang sebagai bentuk penghargaan menurut adat Timor) dan *1 (satu) botol Sopi* (arak)”, setelah itu barulah saksi mengambil daun Gewang;
- Bahwa entah sudah berapa kali saksi meminta ijin dan mengambil daun Gewang di situ, saksi sudah tak ingat lagi;
- Bahwa saksi tahu, obyek sengketa itu dulunya disengketakan oleh Penihas Fai melawan Maxi Manu, perkara tersebut kemudian dimenangkan oleh Penihas Fai;
- Bahwa Penihas Fai memiliki anak sebanyak 8 (delapan) orang, yakni Si Fai, Min Fai, Ester Fai, Rahel Fai, Yohanis Fai (Tergugat I), Sem Fai, Yafet Fai serta ada satu orang lagi anaknya yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu mengenai batas-batas dari obyek sengketa, yaitu:
 - Selatan : dengan Jalan Raya;
 - Timur : dengan Jalan Raya;
 - Barat : dengan Yohanis Fai;
 - Utara : dengan Yohanis Fai
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat pohon kelapa, kemiri, asam dan mangga yang merupakan milik Penihas Fai, saat ini usia tanaman kelapa tersebut sekitar belasan tahun;
- Bahwa pada tahun 1972 tidak ada yang berkebun di atas tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa, demikian pula pada tahun 1987, baru pada tahun 2010 saksi melihat di atas obyek sengketa terdapat kebun Yohanis Fai (Tergugat I), Kornelis Lae dan Godlif Tefa (Tergugat V), saksi mendengar cerita dari Yohanis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fai (Tergugat I), katanya Kornelis Lae dan Godlif Tefa juga berkebut di atas obyek sengketa, keduanya meminta ijin pada Yohanis Fai untuk berkebut di situ;

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Hesron Manu, namun yang bersangkutan tidak memiliki tanah yang berdekatan dengan obyek sengketa, saksi juga kenal dengan Yeremias Kase, orang tersebut tidak punya tanah di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa kebun Kornelis Lae yang terdapat di atas obyek sengketa letaknya di bagian selatan, sedangkan Godlif Tefa berkebut di bagian barat dari kebun Kornelis Lae, Yohanis Fai (Tergugat I) sendiri berkebut pada obyek sengketa di bagian utara;
- Bahwa saksi kenal dengan Lorens Fallo, setahu saksi, yang bersangkutan tidak pernah berkebut di atas obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bill Fai atau pun Seo Fai, saksi hanya kenal dengan Penihias Fai saja, karena saksi sering berhubungan dengan yang bersangkutan jika saksi datang untuk meminta ijin mengambil daun Gewang yang terdapat di Aition;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud, baik Para Tergugat maupun Para Penggugat menyatakan bahwa mereka akan menanggapi keterangan tersebut di dalam kesimpulan;

4. Saksi DANIEL TAFULI:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat, kecuali Tergugat VI yang tidak dikenal oleh saksi, saksi juga mengenal Para Penggugat dalam perkara ini, antara saksi dengan Para Tergugat serta Para Penggugat tersebut tidak ada hubungan keluarga baik keluarga sedarah maupun keluarga semenda dan tidak ada hubungan kerja dengan mereka;
- Bahwa saksi berasal dari Desa Nasi, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, jarak tempat tinggal saksi dengan Desa Nifukiu, Kecamatan Amanuban Timur, kurang lebih 10 KM, dulu saksi sering meminta ijin pada Penihias Fai untuk mengambil "Bebak" (pelepah gebang yang dijadikan bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat dinding) di atas tanah di Aition, lokasi tersebut cukup luas dan sekarang ini menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

- Bahwa obyek sengketa sekarang ini telah dijadikan kebun oleh Yohanis Fai (Tergugat I), Kornelis Lae dan Godlif Tefa (Tergugat V), namun entah di bagian mana saja pada obyek sengketa yang digarap oleh ketiganya, saksi sama sekali tidak mengetahuinya;
- Bahwa Godlif Tefa (Tergugat V) berkebun di atas obyek sengketa itu karena Dia meminta pada Yohanis Fai (Tergugat I), sedangkan Kornelis Lae telah berkebun di situ sejak dari jauh hari sebelumnya;
- Bahwa pada tahun 1985 saksi melintas di sekitar obyek sengketa, waktu itu saksi lihat Penihas Fai berkebun di atas obyek sengketa, tanaman kelapa dan kemiri terlihat sudah ada di atas tanah sengketa, tanaman-tanaman tersebut sudah berbuah, namun saksi tidak tahu entah siapa yang menanam tanaman tersebut, yang saksi tahu, hasil dari tanaman-tanaman itu dipanen oleh Penihas Fai;
- Bahwa Penihas Fai telah meninggal dunia, anaknya adalah Yohanis Fai/Tergugat I, ayah dari Penihas Fai bernama Lui Fai;
- Bahwa batas-batas dari obyek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Timur : dengan Yohanis Fai;
 - Barat : dengan tanah Fai;
 - Selatan : dengan tanah Fai;
 - Utara : dengan tanah Yohanis Fai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Penggugat menggarap obyek sengketa, setahu saksi, Para Penggugat itu tidak memiliki tanah di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu, dulu Penihas Fai berperkaranya dengan Maksi Manu, obyek sengketa adalah tanah di Aition, yakni obyek sengketa yang sama dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan sekarang ini antara Para Pengugat melawan Para Tergugat, perkara tersebut dulunya dimenangkan oleh Penihas Fai;

- Bahwa pada tahun 2000 saksi pernah lihat Tergugat I (Yohanis Fai) berkebutan di atas obyek sengketa, pagar yang mengelilingi obyek sengketa itu telah ada sebelumnya, pagar itu dulu dibuat oleh Penihas Fai pada tahun 2000;
- Bahwa sebelum tahun 2011, obyek sengketa merupakan belukar dan tidak digarap menjadi kebun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud, baik Para Tergugat maupun Para Pengugat menyatakan bahwa mereka akan menanggapi keterangan dimaksud di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara menyerahkan kesimpulan mereka, pada hari sidang tanggal 05 Juni 2012, isi dari kesimpulan para pihak tersebut selengkapnya terlampir di dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah itu Kuasa dari Para Pengugat maupun Kuasa dari Para Tergugat menyatakan bahwa mereka sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, bahkan sebaliknya menyatakan bahwa mereka memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi selama berlangsungnya proses persidangan perkara ini sebagaimana yang tertera di dalam berita acara sidang, namun hal itu tidak dicantumkan di dalam uraian putusan, adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah turut dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya pihak Para Tergugat telah mengajukan eksepsi atau tangkisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara ini ada satu orang yang ikut menggarap obyek sengketa, namun hal itu tidak digugat oleh Para Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat terjadi Plurium Littis Consortium;
2. Ternyata dalam perkara ini, salah seorang Penggugat atas nama Markus Fallo tidak pandai membaca dan menulis namun membubuhkan cap jempol dalam gugatan, hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 144 ayat (1) RBg;
3. Di dalam point 6 gugatan disebutkan ada 20 (dua puluh) orang yang namanya disebutkan dalam surat gugatan, telah membantu Para Tergugat masuk dan menebang pohon serta membuat pagar atas obyek sengketa, namun tidak ditarik sebagai pihak atau minimal sebagai turut tergugat dalam perkara ini;
4. Luas obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah ± 500 M, seharusnya adalah ± 1 Ha atau 1.191 M²;
5. Obyek sengketa terletak di tengah-tengah tanah milik keluarga Fay yang pernah disengketakan antara Penihas Fay melawan Maxi Manu dan Thomas Nenoliu dengan putusan Pengadilan Negeri Soe, Nomor: 23/Pdt.G/1986/PN. Soe tanggal 18 Juni 1987 yang dimenangkan oleh Penihas Fay Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor: 99/Pdt/1987/PTK tanggal 23 April 1988 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe, maka gugatan Para Penggugat Ne bis in idem karena tanah sengketa pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Soe serta dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang;
6. Di dalam obyek sengketa terdapat rumah kebun milik Tergugat I, namun hal itu tidak didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat dimaksud, lalu ditanggapi oleh Para Penggugat di dalam replik yang menyatakan bahwa dalil Para Tergugat tidak benar dan berusaha mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya, bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tentang subyek dalam gugatan adalah yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/tangkisan Para Tergugat serta tanggapan Para Penggugat atas eksepsi dimaksud, oleh Majelis Hakim, dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Tergugat di dalam tangkisan/eksepsi tentang tidak digugatnya seseorang yang menurut Para Tergugat, orang tersebut ikut pula menggarap obyek sengketa, sehingga telah terjadi Plurium Littis Consortium, menurut Majelis, hal tersebut telah memasuki materi perkara yang kebenarannya baru akan diketahui dalam proses pembuktian;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat III sebagai orang yang tidak dapat membaca dan menulis yang membubuhkan cap jempolnya pada surat gugatan, menurut Majelis Hakim, dapat dibenarkan, hal itu tidak bertentangan dengan Pasal 144 ayat (1) RBg, oleh karena Penggugat III tersebut mempunyai kepentingan hukum yang sama dengan penggugat-penggugat lain terhadap obyek yang disengketakan, sedangkan penggugat-penggugat lain tersebut bukanlah orang yang tidak pandai membaca dan menulis, keberadaan Penggugat III dalam perkara ini tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa mengenai tidak ditariknya 20 (dua puluh) orang yang namanya disebutkan pada point 6 posita gugatan, yang menurut Para Tergugat, orang-orang tersebut ikut membantu Para Tergugat ketika masuk dan menebang pohon serta membuat pagar atas obyek sengketa, namun orang-orang dimaksud tidak ditarik sebagai pihak atau minimal sebagai turut tergugat dalam perkara ini, menurut Majelis, hal itu merupakan hak Para Penggugat untuk mengabaikannya, oleh karena pihak-pihak yang wajib ditarik/dimasukkan sebagai subyek gugatan adalah orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek yang digugat;

Bahwa tentang ketidaksesuaian antara luas obyek sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat di dalam surat gugatan dengan kenyataan luas obyek yang dipersoalkan oleh Para Tergugat dalam eksepsi, menurut Majelis Hakim, sangat tidak beralasan, oleh karena Para Penggugat telah mencantumkan kalimat: “kurang lebih 500 meter persegi”, hal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan bahwa obyek yang digugat bisa kurang dari 500 meter persegi atau bisa pula lebih dari 500 meter persegi, selain itu apa yang dipersoalkan oleh Para Tergugat di dalam eksepsi tersebut telah memasuki materi perkara yang kebenarannya baru akan diketahui melalui proses pembuktian;

Bahwa obyek yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara a quo, menurut Majelis Hakim tidak dapat dikategorikan sebagai Ne Bis In Idem, oleh karena subyek hukum dalam perkara perdata, Nomor: 23/Pdt.G/1986/PN.Soe bukanlah perkara antara Penihas Fai melawan Yunus Fallo, Mikael Fallo dan Markus Fallo (Para Penggugat sekarang) yang memperkarakan obyek hukum yang sama, melainkan perkara antara Penihas Fai melawan Maxi Manu dan Thomas Nenoliu;

Bahwa suatu perkara dikatakan sebagai Ne Bis In Idem adalah apabila baik subyek hukum yakni penggugat serta tergugat maupun obyek hukum yang digugat merupakan subyek dan obyek yang sama seperti perkara terdahulu yang pernah diputus oleh Pengadilan dan telah dimenangkan oleh salah satu pihak serta telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun kemudian digugat kembali oleh pihak yang dikalahkan dalam perkara terdahulu;

Bahwa keberadaan pondok/rumah kebun milik Tergugat I yang tidak didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim dapat dibenarkan, oleh karena yang dipersoalkan oleh Para Penggugat bukanlah menyangkut keberadaan atau kepemilikan pondok, melainkan tanah tempat berdirinya pondok, yakni obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis, eksepsi/tangkisan yang diajukan oleh Para Tergugat dinyatakan sangat tidak beralasan, oleh karena itu eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya

mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Penggugat memiliki tanah warisan (obyek sengketa) yang terletak di Desa Nifukiu, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan di dalam posita gugatan pada angka 1, obyek dimaksud berasal dari leluhur Para Penggugat yang bernama Kefi Fallo, yang kemudian diwariskan kepada keturunannya yang bernama Sae Fallo, setelah Sae Fallo meninggal dunia penguasaan obyek tersebut dilanjutkan oleh anak dari Sae Fallo yakni Lorens Fallo hingga kemudian diwariskan kepada Para Penggugat;
2. Tanah tersebut dijadikan kebun dan ditanami berbagai tanaman, baik tanaman yang berumur panjang maupun tanaman yang berumur pendek, sejak dikuasai oleh Sae Fallo hingga dikuasai oleh Para Penggugat, tak ada pihak lain yang berkeberatan atas pengelolaan obyek dimaksud;
3. Pada bulan Agustus 2011 secara diam-diam Para Tergugat bersama keluarga mereka, mulai membersihkan tanah warisan milik Para Penggugat tersebut dan kemudian menanam jagung dan tanaman lainnya;
4. Meskipun perbuatan Para Tergugat tersebut telah ditegur oleh Para Penggugat, namun Para Tergugat mengabaikannya, menurut Para Penggugat, tindakan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, yakni kerugian materil karena kehilangan kenikmatan untuk mengelola, membersihkan dan membuat kebun di atas obyek sengketa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat, maka Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menduduki atau mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan obyek dimaksud dan menyerahkan kembali kepada Para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut di atas, semuanya disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, oleh karena itu menurut hukum, Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat?;
2. Apakah benar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian materil pada Para Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kedua permasalahan tersebut di atas, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara satu demi satu yang kemudian dihubungkan pula dengan petitum-petitim yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan tentang permasalahan yang pertama mengenai: *“Apakah benar penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat?”*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan jika mereka merupakan ahli waris dari leluhurnya yang bernama Kefi Fallo, menurut Para Penggugat, tanah-tanah yang terletak di perbatasan antara Amanuban dengan Amanatun itu dikuasai oleh Kefi Fallo berdasarkan penunjukan oleh para tua-tua adat suku Amanuban, Kefi Fallo lalu menguasai obyek sengketa yang kemudian diwariskan kepada Sae Fallo, oleh Sae Fallo obyek sengketa itu lalu diwariskan kepada Lorens Fallo yang kemudian diwariskan pula kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat, pada bulan Agustus 2011 obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga sangat merugikan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Para Penggugat mengajukan saksi Herson Manu ke muka persidangan, saksi tersebut menerangkan, pada tahun 1940 Ia melihat Sae Fallo menggarap obyek sengketa dan dijadikan kebun, tahun 1940 itu pula saksi dimaksud juga mengolah kebun pada tanah miliknya yang berada di sebelah timur yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa, saksi tersebut kemudian menerangkan pula, ketika itu Ia melihat Sae Fallo membangun pagar batu di sekeliling tanah yang sekarang ini menjadi obyek sengketa, kemudian pada tahun 1982 saksi Herson Manu melihat Lorens Fallo berkebon dan menanami tanaman umur panjang di atas obyek sengketa, menurut saksi Herson Manu, lahan yang digarap oleh Lorens Fallo tersebut (obyek sengketa sekarang) diperoleh dari ayahnya yang bernama Sae Fallo

Menimbang, bahwa saksi lainnya yakni Maxi Manu yang diajukan oleh Para Penggugat di depan persidangan ini menerangkan, pada tahun 1982 saksi dimaksud melihat Lorens Fallo membabat belukar di atas obyek sengketa dan kemudian obyek tersebut dijadikan kebun, pada saat yang bersamaan saksi Maxi Manu dan Herson Manu juga membuka kebun pada lahan milik mereka yang berada di sebelah Timur dari kebun Lorens Fallo (obyek sengketa sekarang), ketika itu saksi dimaksud juga melihat secara langsung Lorens Fallo menanami tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang di atas obyek sengketa, selanjutnya pada tahun 1985 hingga tahun 1987 saksi Maxi Manu melihat obyek sengketa digarap oleh Penggugat I bersama saudara iparnya yang bernama Nabunome;

Menimbang, bahwa saksi Herson Manu yang diajukan oleh Para Penggugat menyatakan, Ia mengenal dan melihat secara langsung sosok orang yang bernama Bill Fai, saksi Herson Manu selanjutnya menerangkan, Ia tidak pernah melihat Bill Fai maupun Penihas Fai berkebon di atas obyek sengketa, dulunya yang berkebon di atas obyek sengketa hanyalah Sae Fallo saja yang kemudian diteruskan oleh putranya yang bernama Lorens Fallo;

Menimbang, bahwa saksi Maxi Manu yang diajukan oleh Para Penggugat menerangkan bahwa Ia tidak pernah melihat Penihas Fai mengolah obyek sengketa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Nikodemus Taneo yang diajukan oleh Para Penggugat menerangkan, pada tahun 1980-an Ia melihat Lorens Fallo membangun pagar mengelilingi obyek sengketa, saksi dimaksud menerangkan pula bahwa obyek sengketa itu sebelumnya tidak pernah digarap oleh pihak lain selain keluarga Fallo saja, bahkan saksi dimaksud beberapa kali dimintai tolong oleh Penggugat I untuk memetik buah kelapa yang ada di atas obyek sengketa yang merupakan peninggalan dari Lorens Fallo;

Menimbang, bahwa saksi Simon Nubatonis yang diajukan oleh Para Penggugat di muka persidangan ini menerangkan, pada tahun 1987 Ia dimintai tolong oleh Penggugat I untuk menyangi kebun miliknya yang sekarang ini menjadi obyek sengketa, saat itu saksi dimaksud beberapa kali bekerja di atas obyek sengketa, demikian pula ketika Penggugat I memanen jagung pada obyek sengketa, saksi Simon Nubatonis juga dimintai tolong oleh Penggugat I untuk membantunya;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat di dalam jawabannya menyatakan, obyek sengketa itu merupakan milik Para Tergugat yang diperoleh dari peninggalan leluhur Para Tergugat yang bernama Bill Fai, oleh Bill Fai, obyek sengketa itu diwariskan kepada Seo Fai, Tae Fai dan Noni Fai, saat itu Bill Fai membuka lahan baru dengan menjadikan kebon dan menanaminya dengan tanaman umur panjang;

Menimbang, bahwa saksi Kornelia Lenes yang diajukan oleh Para Tergugat menerangkan, Ia mengenal dan melihat sendiri sosok orang yang bernama Bill Fai, anak-anak dari Bill Fai itu adalah Masael Fai, Penihas Fai dan Lui Fai, saksi dimaksud menerangkan pula bahwa Bill Fai telah meninggal dunia pada jaman Belanda;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Kornelia Lenes menerangkan, obyek sengketa saat ini diolah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Kornelis Lae, mereka menggarap obyek sengketa tersebut pada musim tanam tahun 2011 yang lalu, sebelumnya obyek sengketa itu hanya berupa tanah kosong/belukar, sedangkan mengenai tanaman kelapa, kemiri, mangga dan asam yang terdapat di atas obyek sengketa ditanam oleh Penihas Fai pada tahun 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Moses Lenes yang diajukan oleh Para Tergugat menerangkan, pada tahun 2007 Ia melihat Penihas Fai menggarap tanah pada obyek sengketa, di atas tanah tersebut terlihat ada tanaman kelapa, kemiri, mangga dan pohon asam, namun saksi dimaksud sama sekali tidak tahu, entah siapa yang melakukan penanaman atas tanaman-tanaman itu;

Menimbang, bahwa saksi lainnya yang diajukan oleh Para Tergugat, yakni Musa Ninef, di depan persidangan ini menerangkan, pada tiap kali terjadi bocornya atap rumah miliknya, saksi dimaksud selalu mengambil daun Gwang di Aition, biasanya sebelum mengambil daun Gwang di sana, saksi terlebih dahulu mendatangi Penihas Fai dengan memberikan “*Oko Mama*” (wadah sirih pinang sebagai bentuk penghargaan sesuai adat setempat) dan “*1 (satu) botol sopi (arak)*” kepada Penihas Fai, setelah itu barulah saksi mengambil daun Gwang di Aition, selanjutnya saksi dimaksud menerangkan, di atas obyek sengketa terdapat tanaman kelapa, kemiri, mangga dan asam milik dari Penihas Fai, saat ini usia tanaman kelapa tersebut sekitar belasan tahun, menurut saksi Musa Ninef, pada tahun 1972 atau pun di tahun 1987 saksi tidak pernah melihat ada orang berkebun di atas obyek sengketa, baru pada tahun 2010 saksi melihat Tergugat I, Tergugat V dan Kornelis Lae berkebun di atas obyek sengketa

Menimbang, bahwa saksi Daniel Tafuli yang diajukan oleh Para Tergugat menerangkan, dulu dirinya sering mengambil “Bebak” (bahan pembuat dinding) di atas tanah di Aition yang sekarang ini menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat melawan Para Tergugat, saksi tersebut selanjutnya menerangkan, pada tahun 1985 saksi melihat Penihas Fai berkebun di atas obyek sengketa, pada waktu itu terdapat tanaman kelapa, kemiri yang sudah berbuah, namun saksi tidak tahu, entah siapa yang menanam tanaman-tanaman tersebut, kemudian pada tahun 2000, saksi dimaksud melihat Tergugat I berkebun di atas obyek sengketa, setahu saksi saat ini obyek sengketa dikerjakan oleh Tergugat I, Tergugat V dan Kornelis Lae;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, yakni yang berhubungan dengan penguasaan obyek sengketa sebelum tahun 2011, didapati adanya perbedaan antara keterangan para saksi yang diajukan oleh masing-masing para pihak;

Menimbang, bahwa sangkalan Para Tergugat yang menyatakan kalau obyek sengketa sebelumnya merupakan peninggalan leluhur Para Tergugat yang bernama Bill Fai, yang dulunya membuka lahan baru dan menjadikan kebun dan menanaminya dengan tanaman umur panjang kemudian mewariskannya kepada Seo Fai, Tae Fai dan Noni Fai, menurut Majelis Hakim, ternyata tidak didukung dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Kornelia Lenes, Moses Lenes, Musa Ninef dan saksi Daniel Tafuli yang diajukan oleh Para Tergugat ke depan persidangan ini, sama sekali tidak ada yang tahu mengenai penguasaan Bill Fai atas obyek sengketa yang kemudian menanaminya dengan tanaman umur panjang sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Tergugat di dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa hal yang sebaliknya justru diterangkan oleh saksi Herson Manu yang diajukan oleh Para Penggugat, yang menerangkan bahwa Ia mengenal dan melihat sendiri sosok orang yang bernama Bill Fai, orang tersebut tidak pernah berkebud di atas obyek sengketa, saksi dimaksud juga menerangkan, pada tahun 1940 Ia melihat Sae Fallo (kakek dari Para Penggugat) berkebud di atas obyek sengketa, pada tahun yang sama Hesron Manu juga berkebud di atas tanah miliknya yang letaknya berdampingan yakni di sebelah timur dari obyek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi Maxi Manu yang diajukan oleh Para Tergugat menerangkan, pada tahun 1982 Ia melihat sendiri Lorens Fallo (ayah dari Penggugat I) berkebud di atas obyek sengketa, waktu itu Lorens Fallo menanam kelapa, kemiri serta tanaman lain di atas obyek sengketa, saksi lainnya yakni Nikodemus Taneo menerangkan, pada tahun 1980-an Ia melihat Lorens Fallo/ ayah dari Penggugat I mendirikan pagar yang mengelilingi obyek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Musa Ninef dan saksi Daniel Tafuli yang diajukan oleh Para Tergugat menerangkan bahwa mereka sering meminta pada Penihas Fai (ayah dari Tergugat I) untuk mengambil daun “Gewang” dan “Bebak” yang terdapat di Aition, namun saksi-saksi dari Para Tergugat tersebut sama sekali tidak tahu mengenai tahun-tahun terjadinya peristiwa itu yakni ketika keduanya meminta ijin pada Penihas Fai untuk mengambil daun Gewang dan Bebak, walaupun hal tersebut berulang kali ditanyakan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa meskipun untuk mendukung sangkalannya atas gugatan Para Penggugat, pihak Para Tergugat mengajukan alat **bukti surat T1-6&8.5** (foto copy SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan, Nomor: 53.04.060.011.003-0215.0. tahun 2011 atas nama wajib pajak Yohanis Fay dan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor: 53.04.060.011.003-0094.0), **bukti surat T1-6&8.6** (foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Nomor: 53.04.060.011.003-0215.0, Tahun 2010 atas nama Wajib Pajak Johanis Fay, letak obyek pajak: RT.013, RW.06 – Nifukiu, Amanuban Timur, Timor Tengah Selatan, dan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Nomor: 53.04.060.011.003-0094.0, Tahun 2010), **bukti surat T1-6&8.7** (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Nomor: 53.04.060.011.003-0094.0, Tahun 2008 atas nama Wajib Pajak Johanis Fay, letak obyek pajak: RT.011, RW.05 – Nifukiu, Amanuban Timur, Timor Tengah Selatan, dan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Nomor: 53.04.060.011.003-0215.0, Tahun 2008), namun semua bukti foto copy SPPT Pajak tersebut, oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan, hal itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah, lagi pula bukti-bukti surat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tersebut terdiri dari 2 (dua) obyek pajak dengan luas yang berbeda pula, obyek pajak dimaksud masing-masingnya terletak di RT 013, RW.06 Nifukiu, Amanuban Timur, Timor Tengah Selatan dengan luas 2.500 M² dan obyek pajak yang terletak di RT.011, RW.05 Nifukiu, Amanuban Timur, Timor Tengah Selatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 2.000 M², sedangkan mengenai **bukti surat T1-6&8.1** (foto copy Putusan Pengadilan Negeri Soe dalam perkara perdata, Nomor: 23/Pdt.G/1986/PN. Soe antara Penihas Fai lawan Maxi Manu dan Thomas Nenoliu), **T1-6&8.2** (foto copy Relas Penerimaan Kontra Memori Banding, dalam perkara Nomor: 23/Pdt/G/1986/PN. Soe, antara Penihas Fay sebagai Penggugat (Terbanding) melawan Maxi Manu, Cs. sebagai Tergugat/Pembanding), **T1-6&8.3** (foto copy Surat Panggilan Menghadap Sdr. Penihas Fay di Kantor Pengadilan Negeri Soe, tanggal 25 Juli 1987) **dan bukti surat T1-6&8.4** (foto copy Surat permohonan Eksekusi tanah penggugat A.n. Penihas Fay melawan Tergugat I dan II, a/n. Maxi Manu dan Thomas Nenoliu, tanggal 5 Pebruari 1992) dinyatakan dikesampingkan, oleh karena tidak ada hubungannya dengan perkara antara Para Tergugat dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hesron Manu dan saksi Maxi Manu sebagaimana yang diuraikan terdahulu, oleh Majelis Hakim disimpulkan bahwa obyek sengketa dimaksud sejak tahun 1982 dikuasai oleh Lorens Fallo, sebaliknya obyek dimaksud tidak pernah dikuasai oleh Bill Fai maupun Penihas Fai sebelum tahun 1982;

Menimbang, bahwa dengan adanya penguasaan Lorens Fallo terhadap obyek sengketa sejak tahun 1982 tersebut, maka obyek sengketa dimaksud secara hukum diwariskan kepada Para Penggugat selaku ahli warisnya;

Menimbang, bahwa mengenai luasnya obyek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh Para Tergugat, menurut Majelis Hakim, hal tersebut telah dipertimbangkan di dalam eksepsi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai batas-batas dari obyek sengketa sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Tergugat di dalam surat jawabannya, ternyata terdapat ketidaksamaan antara Para Tergugat dengan keterangan para saksi yang diajukannya, saksi Kornelia Lenes tidak konsisten dan berubah-ubah dalam memberikan keterangan tentang batas-batas obyek sengketa, semula menerangkan batas obyek sengketa adalah:

- Utara : dengan Lui Fai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : dengan Kefi Fai;
- Timur : dengan Yohanis Fai /Tergugat I;
- Barat : dengan Jalan Raya;

Setelah itu saksi Kornelia Lenes berubah lagi keterangannya dengan menerangkan bahwa batas obyek sengketa sebagai berikut:

- Utara : dengan Lui Fai;
- Selatan : dengan Yohanis Fai/Tergugat I;
- Timur : dengan Jalan Raya;
- Barat : dengan Yohanis Fai;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi Musa Ninef dan saksi Daniel Tafuli memberikan keterangan yang berbeda tentang batas-batas obyek sengketa, keterangan keduanya tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Para Tergugat di dalam jawaban, sebaliknya saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat semuanya memberikan keterangan yang sama mengenai batas-batas obyek sengketa, hal tersebut ternyata bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tentang penguasaan Kornelis Lae atas obyek sengketa, namun tidak digugat oleh Para Penggugat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Tergugat di dalam jawabannya yang didukung pula dengan keterangan saksi Kornelia Lenes, saksi Musa Ninef dan saksi Daniel Tafuli, oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan, hal itu dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa ketika melakukan pemeriksaan setempat didapati kenyataan, Kornelis Lae tidak mampu menunjuk secara pasti lahan/kebun yang diolahnya di atas obyek sengketa, pada awalnya kebun yang ditunjuk oleh Kornelis Lae adalah lahan/kebun yang berada tepat di hadapannya, ketika itu Kornelis Lae berdiri di Timur dengan menghadap ke Barat (di luar obyek sengketa), lahan tersebut sebelumnya diakui sebagai kebun yang digarap oleh Tergugat V Godlif Tefa, setelah Tergugat V Godlif Tefa berkeberatan dengan apa yang ditunjuk oleh Kornelis Lae, selanjutnya Kornelis Lae berubah dengan beberapa kali menunjuk lahan lain di sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan yang letaknya berada di luar pagar obyek sengketa, lahan yang ditunjuk oleh Kornelis Lae itu merupakan belukar yang sesungguhnya tidak dipersoalkan (tidak disengketakan) oleh Para Penggugat dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kornelis Lae tidak pernah berkebud di atas obyek sengketa, apalagi yang bersangkutan telah tua renta;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dulunya dikuasai dan merupakan kebun Lorens Fallo yang kemudian diwariskan kepada Para Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa, menurut Majelis Hakim, merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian permasalahan yang pertama telah terjawab, yakni benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai obyek sengketa yang merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka petitum pada angka 1, 3, 4 dan petitum angka 5 yang dituntut oleh Para Penggugat dinyatakan dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menguasai obyek sengketa, tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, oleh karena itu petitum pada angka 6, 7 dan angka 14 yang dituntut oleh Para Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permasalahan yang kedua dalam perkara ini, yakni: *“Apakah benar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian materil pada pihak Para Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)?”*, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu kerugian yang dapat dituntut terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam suatu perkara perdata adalah kerugian yang benar-benar nyata diderita/dialami oleh orang yang terkena perbuatan melawan hukum, jadi bukanlah kerugian yang hanya didasari suatu asumsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada hal dimaksud, menurut Majelis Hakim, dalam perkara ini, kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat hanyalah tidak dapat menikmati hasil dari tanaman kelapa, kemiri, asam dan mangga yang terdapat di atas obyek dimaksud, namun berapa besarnya nilai kerugian yang diderita tidak dapat dipastikan, oleh karena Para Penggugat tidak menguraikannya secara rinci di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak diuraikannya secara rinci nilai kerugian nyata hingga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka terjawablah sudah permasalahan yang kedua dalam perkara ini, yakni tidak benar akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian materil pada pihak Para Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karena itu petitum pada angka 8 tentang tuntutan terhadap Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang pembayaran uang paksa (dwangsom) sebagaimana yang dituntut oleh Para Penggugat pada petitum angka 9, oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak, oleh karena tuntutan tersebut sangat tak berdasar, demikian pula dengan tuntutan tentang turut tergugat untuk tunduk dalam putusan ini sebagaimana yang dituntut oleh Para Penggugat pada petitum angka 10, oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak, oleh karena ketiadaan turut tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan petitum pada angka 11 dan 12 dinyatakan ditolak, oleh karena selama menangani perkara ini, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, sedangkan petitum pada angka 13 tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) juga dinyatakan ditolak, oleh karena tuntutan tersebut sangat tidak beralasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, ternyata didapati bahwa petitum yang dituntut oleh Para Penggugat hanya dikabulkan sebagian, dan sebagian lainnya dinyatakan ditolak, namun yang apa yang dikabulkan oleh Majelis Hakim adalah hal-hal yang berhubungan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebagian gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang memenangkan perkara ini dan sebaliknya Para Tergugat dinyatakan berada di pihak yang dikalahkan, oleh karena itu pihak Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBG) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menerima dan menyatakan sah surat gugatan Para Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah warisan berupa tanah kering atau belukar untuk berkebun yang terletak di Desa Nifukiu, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang luasnya kurang lebih 500 Meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Hesron Manu dan Jalan Raya;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Nikanor Penu dan Agus Laisbuke;
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Herman Talan;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Marten Naitboho dan Simon Linome

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah tanah warisan milik Para Penggugat;

4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat secara bersama-sama adalah ahli waris sah dari Sae Fallo (Almarhum);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang masuk menyerobot, membersihkan, menebang pohon, membuat pagar, menguasai dan mengklaim tanah warisan milik Para Penggugat untuk berkebun tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan tanpa hak, adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat sebagaimana uraian posita point 6 (enam) dan 7 (tujuh) di atas adalah benar-benar Para Penggugat mengalami kerugian materil dan imateril;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menduduki atau mendapat hak dari mereka Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa atau tanah warisan Para Penggugat tersebut dengan batas-batas sebagaimana uraian petitum angka 3 (tiga) di atas serta menyerahkan kembali kepada Para Penggugat tanpa syarat atau beban apapun;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3. 141.000,- (tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari **Senin, tanggal 18 Juni 2012** oleh: **IROS BERU, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **FITRIA HANDAYANI GINTING, SH., M.Kn.**, dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 26 Juni 2012** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **STEFANUS LEO** selaku Panitera Pengganti, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa-kuasa dari Tergugat II, III, IV, VI dan Tergugat

VIII, tanpa dihadiri oleh Tergugat VII;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

- FITRIA H. GINTING, SH., MKn.
- I NYOMAN D. RUDIANA, SE., SH., MH.

HAKIM KETUA,

IROS BERU, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

STEFANUS LEO.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Panggilan	: Rp 600.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	: Rp 2.500.000,-
4. Meterai	: Rp 6.000,-
5. Redaksi	: Rp 5.000,- +
Jumlah	: Rp 3.141.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)